



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 981 /II.08/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat melalui Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah dilaksanakan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan serta ditetapkan Peringkat Juara Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/426/II.08/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011;
2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan yang meraih/Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing:
- a. Juara I : Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
 - b. Juara II : Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
 - c. Juara III : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- KETIGA : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara I berhak dan akan diikut sertakan untuk mewakili Provinsi Lampung dalam Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2011.
- KEEMPAT : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara I, kepada masing-masing Camat, Kepala Desa/Kampung/Pekon dan Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan, Ketua LKMD/LPM Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan akan diikutsertakan untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke 66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2011 di Jakarta.
- KE-LIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan dan perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi Desa dan Kelembagaan Desa dengan Kode Rekening 1.22.01.20.01.5.2.
- KE-LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - Juli - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal PMD Kemdagri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD/Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
14. Masing-masing pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/481/II.08/HK/2011

TANGGAL : 5 - Juli - 2011

**DAFTAR PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON

NO	PERINGKAT	DESA KEC/KAB/KOTA	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	522	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
2	JUARA II	Desa Rawa Selapan Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan	501	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3	JUARA III	Kampung Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah	471	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

B. KELURAHAN

NO	PERINGKAT	KEL/KEC/KAB/KOTA	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	510	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
2	JUARA II	Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro	494	Diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.